

PEKERJA – ALIH DAYA

2024

PERTOR UNNES NO 123

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN PEKERJA ALIH DAYA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan pelayanan di lingkungan Universitas Negeri Semarang (UNNES), serta untuk mendukung pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif, ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Pekerja Alih Daya di Lingkungan Universitas Negeri Semarang.
 - Dasar hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, yang mengatur tentang pendidikan tinggi serta hubungan kerja termasuk pengaturan pekerja alih daya.
 - Peraturan ini menetapkan prinsip, tujuan, mekanisme, serta ketentuan teknis penggunaan Pekerja Alih Daya di UNNES, termasuk definisi, persyaratan kompetensi, mekanisme pengadaan melalui perjanjian kerja antara UNNES dan mitra/vendor, serta pembiayaan dan pengawasan pelaksanaan. Pekerja Alih Daya wajib memenuhi kualifikasi tertentu, memperoleh upah minimal sesuai ketentuan, dan seluruh pelaksanaan dilakukan secara profesional, netral, transparan, serta menghormati hak asasi manusia.

- CATATAN :
- Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.
 - Peraturan Rektor ini ditetapkan di Semarang Pada Tanggal, 31 Oktober 2024.